

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuk pertanian adalah sawah. Dimana masyarakat menam berbagai macam tanaman terkhusus padi sebagai bahan pokok.

Pada bidang pertanian terdapat berbagai macam bentuk kerjasama untuk memudahkan petani dalam mengelola lahan pertaniannya, bentuk kerja sama ini melibatkan petani (sebagai penggarap lahan) dan atau pemilik lahan. Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian ini adalah Mukhabarah.

Menurut ulama Syafi'iyah: Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

Dengan demikian jika benih berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian. Namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjajian bagi hasil dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap serta benih atau bibit pertanian berasal dari penggarap. Dengan kata lain mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain dengan ketentuan bagi hasil (seperdua, sepertiga, atau seperempat) dengan biaya pengerjaan ditanggung oleh penggarap.

Pada petani Desa Mekarwangi juga melakukan kerjasama dibidang pertanian yaitu menggarap sawah. Dimana para petani menggarap sawah milik sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut adalah PT.Bhandawibawa Asih, sebuah perusahaan dibidang properti yang telah membeli sebagian besar lahan persawahan di Desa Mekarwangi.

PT.Bhandawibawa Asih telah membeli pertanian di Desa Mekarwangi sejak tahun 1994 dengan tujuan untuk membangun sebuah proyek perumahan di kawasan desa mekarwangi. Namun karena masih terdapat kendala pada investor dan internal perusahaan hingga saat ini PT.Bhandawibawa Asih belum merencanakan Proyek pembangunan tersebut.<sup>2</sup>

Pada pelaksanaannya beberapa petani meminta izin untuk menggarap sawah-sawah tersebut hingga pihak PT.Bhandawibawa Asih mengambilnya, Dalam kesepakatan ini pihak PT.Bhandawibawa Asih menyerahkan seluruh proses penggarapan termasuk modal menggarap kepada beberapa petani yang telah dipercaya.Namun, apabila Pihak PT.Bhandawibawa Asih akan mengambil sawah tersebut maka para petani tidak boleh menghalangi sekalipun sedang dalam masa panen.

Pada pelaksanaannya kerjasama ini merupakan bentuk mukhabarah, dimana pihak PT.Bhandawibawa Asih memberikan lahannya untuk digarap dengan benih dan modal penggarapan di tanggung oleh penggarap.

---

<sup>2</sup> Rpjmdesa Mekarwangi Tahn 2019-2023

Seiring perkembangannya beberapa petani yang telah mendapat izin ingin menggarap lahan milik PT. Bhandawibawa Asih menawarkan garapan tersebut kepada petani lain yang ingin menggarap sawah namun tidak memiliki sawah. Hal ini dikarenakan tidak semua petani dapat mendapat izin dari pihak PT. Bhandawibawa Asih hanya beberapa petani yang membantu mereka dalam proses pembelian sawah yang mendapat izin..

Para petani yang telah mendapat izin menggarap ini kemudian menawarkan kerjasama dengan petani lain yang ingin menggarap sawah tersebut. Bentuk kerjasama ini ada dua macam, *Pertama*. Seorang petani yang mendapat izin untuk menggarap sawah kemudian memberikan hak garapan tersebut kepada petani lain dengan syarat memberikan sejumlah uang yang disepakati, layaknya seperti jual beli namun objeknya adalah hak garapan sebuah sawah

*Kedua*, seorang petani yang telah mendapat izin menggarap sawah kemudian menawarkan garapannya kepada petani lain dengan ketentuan bagi hasil saat panen, yaitu bagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik setengah,

sepertiga ataupun seperempat. Pada kerjasama ini bibit dan modal ditanggung oleh petani yang ditawarkan garapan. Bentuk kerjasama ini merupakan bentuk *mukhabarah*. Namun, lahan yang digarap bukan milik pribadi melainkan milik pihak lain yaitu PT.Bhandawibawa Asih.

Berdasarkan latar belakang diatas panulis menduga adanya kekeliruan dalam bentuk kerjasama ini, dimana terdapat unsur menguntungkan sepihak beberapa petani. Dari fenomena ini penulis tertarik mengambil judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)

### **C. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Menggarap Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Pelaksanaan Menggarap Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)
- c. Bagi penulis dapat mengetahui dan lebih memahami tentang praktik gadai sawah garapan dan tinjauannya menurut hukum Islam
- d. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengenai praktik gadai sawah garapan dan tinjauannya menurut Hukum Islam

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas penelitian yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>3</sup> dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama/Nim/Univ./Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Syarifah Nurul Faridah/121310084/UIN Ar-Raniry/ Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian dan kepemilikan dari	Menggunakan sistem bagi hasil <i>mukhabarah</i> , jenis penelitiannya pun sama yaitu penelitian kualitatif

<sup>3</sup> Yusup Somawinata Dkk, Tim Penyusunan Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Serang :Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017



	Kute Panang Kabupaten Aceh Tenga	objek penelitian.	
	Efni Eriza/ 1611120028/ IAIN Bengkulu/ penggarapan Lahan oleh Buruh Tani DI kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah	Perbedaan penelitian in dengan penelitian saya adalah Pada penelitian ini memfokuskan pada sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat menggunakan persepektif akad Mukhabarah	Persamaannya adalah persepektif AL-Mukhabarah yang dipakai oleh penelitian ini sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan
	Mastina/Nim:1402120311/ IAIN Palangkaraya/ penerapan sistem mukhabarah dalam kegiatan pertanian di kelurahan palingkau lama kecamatan kapuas murung kabupaten kapuas	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemudian menganalisa penerapan akad mukhabarah serta penerapa bagi hasil yang dipakai oleh masyarakat tersebut	Pada penelitian ini juga menggunakan akad mukhabarah sebagai materi penelitiannya.

## G. Kerangka teori

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak.

Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).<sup>4</sup>

*Mukhabarah* dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama pada pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya.

---

<sup>4</sup> Sulajman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.

Begitupun petani penggarap sangat terbantu, apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Landasan syariah mengenai *mukhabarah*, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَحْرِمُوْكُمْ شَيْۡئًا مِّنْهُ اِنَّ  
صُدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتِفٰوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah*

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Qs. Al-Maidah :2)<sup>5</sup>

Adapun landasan dari hadis Rasullaulah yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Umar .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ  
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”. (Riwayat Bukhori)<sup>6</sup>

Terdapat beberapa prinsip kerjasama Mukhabarah antara lain yaitu:<sup>7</sup>

- 1.) Perjanjian (‘ahdhu)
- 2.) Persetujuan
- 3.) Perikatan (‘aqdhu), adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah (Al-Hadist), dan ArRa’yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Bandung: Cardova International Indonesai,2016)h.106

<sup>6</sup> Muhammad Faud Abdul Baqi, Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), hlm. 687.

<sup>7</sup> Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.

Selain mukhabaroh di kenal pula Bentuk kerjasama lain yaitu Muzara'ah dan Musaqah. Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1.) *Muzara'ah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.
- 2.) *Mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.
- 3.) *Musaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.

Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu:

- 1.) *Muzara'ah* : biaya dan benih dari pemilik lahan.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm 148.

- 2.) *Mukhabarah* : biaya dan benih dari penggarap.
- 3.) *Musaqah* : perawatan tanaman atau pepohonan.

## H. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer dan sekunder atau yang diperoleh langsung dari masyarakat.

### 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada Petani Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Banten.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta : UI-Press,2015),h.32

a.) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud penulis adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan data-data terkait penelitian yang sedang dilakukan, seperti buku, arsip, monografi Desa dan lain sebagainya

b.) Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun kuisisioner. Wawancara dilakukan dengan petani dan tokoh masyarakat serta para warga yang meakukan akad gadau di Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.

4. Teknik Penulisan

a) Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin

b) Dalam penulisan proposal menulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)

- c) Untuk penulisan ayat ayat Al- Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
- d) Penulisan Hadis-Hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat Hadis yang dimaksud.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I           Pendahuluan       yang pembahasnya meliputi, latar belakang masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II           Kondisi Objektif Dan Sosial Desa Mekrwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, membahas



tentang letak geografis, kondisi sosial dan potensi serta kondisi objektif Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang

- Bab III Landasan Teori, membahas tentang definisi mukhabarah, syarat dan rukun, landasan hukum serta hikmah dari kerjasama akad Mukhabarah
- Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik menggarap lahan milik pihak lain Pada Masyarakat Desa Mekaewangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang berdasarkan akad mukhabarah yang dipakai masyarakat.
- Bab V Penutup, pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran.